

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Pelayanan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Surat pernyataan dan jaminan bermaterai;
3. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
4. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain;
5. KTP elektronik (e-KTP) Penjamin yang berdomisili di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Sistem Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
2. -- Kedatangan pertama:
3. Pemohon datang ke loket untuk mengisi formulir (perdim 23) dan melampirkan semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
4. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
5. Petugas melakukan penjadwalan untuk proses wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
6. Petugas melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
7. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan;
8. -- Kedatangan kedua:
9. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari (untuk perpanjangan ke 2 dan seterusnya tidak dilakukan);
10. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Petugas melakukan peneraan cap perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan pada Paspor kebangsaan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
12. -- Kedatangan ketiga:
13. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
14. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan adalah 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemohon melakukan pembayaran.

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III huruf A bahwa:

Pemberian Izin Kunjungan per orang Rp300.000,00

Perpanjangan Izin Kunjungan per orang Rp300.000,00

Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian per permohonan Rp55.000,00

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Kunjungan.

Pengaduan Layanan

Facebook : Kantor Imigrasi Pemalang

Twitter : @kanim_pemalang

Instagram : @imigrasipml

Nomor pengaduan : 0811288199